

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Tenaga Medis

3.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana, beserta banyak frasa lainnya, pada dasarnya merupakan terjemahan dari kata Belanda *Strafbaar feit*. Secara spesifik, pelanggaran, kegiatan pidana, kejahatan yang dapat dihukum, objek yang diancam secara hukum, tindakan yang diancam secara hukum, dan kegiatan pidana. Moelyatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan serta yang membawa ancaman hukuman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut.¹

Suatu tindakan memenuhi syarat sebagai kejahatan ketika pelakunya menghadapi hukuman pidana; orang ini kemudian dianggap sebagai subjek kejahatan. Meskipun disebut sebagai kejahatan dalam literatur, frasa "*strafbaar feit*" muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Frasa peristiwa pidana, tindakan pidana, dan perbuatan pidana digunakan oleh legislator.²

hal. 69. ¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009,

hal. 86. ² Bambang Poernomo, Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982,

Dengan demikian, setiap tindakan yang mengarah pada tindak pidana atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Jika tindakan ini dilakukan secara tidak benar, pelakunya dapat menghadapi tuntutan pidana.³

3.1.2. Pengertian Aborsi

Secara umum, aborsi mengacu pada tindakan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, selama kehamilan. Biasanya dilakukan sebelum bulan keempat kehamilan, saat janin masih kecil. Penghentian kehamilan sebelum waktunya oleh seorang wanita didefinisikan sebagai aborsi oleh World Health Organization (WHO). Penyebab yang disengaja maupun tidak disengaja dapat mengakibatkan aborsi.

Aborsi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provokatus*.⁴

³ Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Wayan Suardana, S.H., M.H. AA Ngurah Yusa Darmadi, S.H., M.H. I GAA Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. I Nyoman Gatrawan, S.H. I Made Sugi Hartono, S.H., M.H. Buku Ajar Hukum Pidana, 2016.

⁴ Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015, Hlm

- a. *Abortus Spontaneus*, adalah abortus yang terjadi secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Abortus spontan adalah istilah medis untuk keguguran yang terjadi secara alami atau tanpa intervensi medis. Keguguran ini umumnya terjadi pada tahap awal kehamilan, sering kali sebelum minggu ke-20. Abortus spontan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah genetik pada janin, masalah kesehatan ibu seperti infeksi atau gangguan autoimun, anomali struktural pada rahim, atau masalah hormonal. Gejalanya dapat berupa perdarahan vagina, kram perut yang kuat, dan kadang-kadang keluarnya jaringan atau gumpalan dari vagina. Penting untuk segera berkonsultasi dengan profesional medis jika ada kecurigaan mengalami abortus spontan untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan pemantauan lebih lanjut.⁵
- b. *Abortus Provokatus* adalah istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan aborsi yang dilakukan secara sengaja atau disengaja, baik dengan bantuan profesional medis atau melalui prosedur yang tidak aman atau ilegal. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks hukum dan kesehatan masyarakat untuk membedakan aborsi yang dilakukan secara legal dan aman dari aborsi yang

⁵ Hendrik, Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, *Op. Cit.*, Hlm 112

dilakukan di luar kerangka hukum atau tanpa pengawasan medis yang memadai.⁶

Terdapat dua jenis aborsi yang diinduksi yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus artificialis therapicus*. Aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar pertimbangan medis dikenal sebagai *abortus artificialis therapicus* yang dimana jika aborsi tidak dilakukan, nyawa ibu dapat terancam. Sebaliknya, *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau untuk mengeluarkan janin yang dihasilkan dari hubungan seks di luar nikah.⁷

3.1.3. Pengertian Tenaga Medis

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan pada Pasal 1 Angka 6 bahwa “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan dan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional melalui pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi profesi yang memerlukan kewenangan dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan.”

Tenaga medis adalah istilah yang umumnya merujuk kepada para profesional kesehatan yang bekerja dalam berbagai kapasitas untuk

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev, 1996), hlm. 7.

⁷ Abdul Aziz Dahlan. *Op.cit*, Hlm. 7.

memberikan perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada pasien. Mereka adalah individu yang terlatih dan terampil dalam bidang medis, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, teknisi laboratorium, terapis fisik, dan profesi lainnya di bidang kesehatan. Peran mereka sangat penting dalam sistem kesehatan untuk mendiagnosis, merawat, dan mendukung pasien dalam berbagai kondisi medis. Mereka sering kali beroperasi di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, dan lingkungan lainnya di mana pelayanan kesehatan diperlukan.⁸ Selain memberikan perawatan langsung kepada pasien, tenaga medis juga bertanggung jawab atas pendidikan pasien tentang kesehatan, mendorong gaya hidup sehat, dan mempromosikan pencegahan penyakit. Mereka berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan berkontribusi pada penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan medis.

3.1.4. Tenaga Medis yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi biasanya merujuk kepada praktisi kesehatan yang secara ilegal melakukan prosedur aborsi di negara atau yurisdiksi di mana aborsi tidak diizinkan atau hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis bisa menjadi ilegal jika dilakukan di luar ketentuan

hukum yang ditetapkan, misalnya tanpa persetujuan pasien yang tepat atau melanggar batasan waktu gestasional yang diatur.

Peraturan mengenai aborsi telah diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang isinya:

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
- (2) *Hanya aborsi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang boleh dilakukan:*
 - a. *Oleh tenaga medis dengan bantuan tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang;*
 - b. *Di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - c. *Dengan izin ibu hamil dan suaminya, kecuali pada korban perkosaan.*

Dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa meskipun aborsi dilarang, ada beberapa tindakan aborsi yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, aborsi diperbolehkan berdasarkan Bab IV Pasal 31 ayat (1) PP Kespro yang menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan. Pasal 31 ayat (2) PP

Kespro mengatur bahwa aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan dihitung sejak hari pertama haid terakhir tidak lebih dari empat puluh (40) hari. Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual dengan persetujuan wanita berdasarkan tanda-tanda perkosaan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Kespro. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dilaporkan dalam surat keterangan dokter dan keterangan detektif, psikolog, dan/atau dokter spesialis lain mengenai dugaan perkosaan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan PP Kespro bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan reproduksi setiap orang melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab; selain itu, menjamin kesehatan ibu usia subur sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.⁹

Aborsi yang diperbolehkan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tidak menjadi aborsi yang dilarang. Syarat untuk melakukan aborsi adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi Darurat Medis: Aborsi hanya diperbolehkan jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu atau janin, atau terdapat

⁹ Yuningsih Rahmi, "Legalisasi Aborsi Korban Pamerkosaan," *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 6, no. 16 (2014): 9–10.

kondisi genetika serius atau cacat lahir yang tidak dapat diobati dan dapat mempersulit kelahiran anak.

- b. Korban Pemerkosaan: Aborsi diperbolehkan jika kehamilan terjadi sebagai akibat perkosaan. Tindakan aborsi harus dilakukan dalam waktu 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir.
- c. Konseling Pra dan Pasca Tindakan: Pasien harus melalui konseling pra tindakan dan pasca-tindakan yang dilakukan oleh konselor untuk memastikan keputusan yang tepat dan menjamin kesehatan pasien.
- d. Pelatihan Dokter: Dokter yang melakukan aborsi harus telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat kompetensi tentang tindakan tersebut.
- e. Usia Kandungan: Aborsi hanya diperbolehkan hingga usia kandungan 24 minggu. Aborsi yang dilakukan pada usia kandungan lebih dari 24 minggu dilarang karena berkaitan dengan kehidupan janin dan ibu

Dengan syarat syarat tersebut diatas, tenaga medis dapat melakukan aborsi yang diperbolehkan serta aman untuk wanita hamil.¹⁰

Tenaga medis yang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia akan dikenai sanksi

¹⁰ R. Aj. Nindya Rizky Utamie, STUDI KOMPARATIF ABORSI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY, Jurnal Jendela Hukum Volume 10 Nomor 2 September 2023 : 217-229

pidana yang tertera pada Pasal 429 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dilanggar oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya, maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).*
- (2) (Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hak-hak tersebut meliputi:
 - a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau*
 - b. hak menjalankan profesi tertentu.**
- (3) (Tidak ada sanksi pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi terhadap pasien korban perkosaan, korban tindak kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, atau terhadap pasien yang menunjukkan tanda-tanda kegawatdaruratan medis.*

3.1.5. Kasus Posisi

1. Dakwaan

Terdakwa: Dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG (seorang dokter gigi)

Terdakwa diduga menjalankan praktik aborsi ilegal di kliniknya yang berlokasi di Denpasar, Bali, sejak tahun 2020 hingga Mei 2023. Ia tidak memiliki kualifikasi dan lisensi medis yang diperlukan untuk melakukan aborsi. Terdakwa diduga menarik biaya sebesar Rp. 3.800.000 dari pasien untuk tindakan aborsi. Terdakwa diduga menggunakan peralatan medis, obat-obatan, dan jas dokter putih untuk meyakinkan pasien bahwa dirinya adalah dokter kandungan yang qualified (berkualitas). Tindakan terdakwa diduga menyebabkan komplikasi kesehatan serius pada setidaknya satu orang pasien, yang membutuhkan perawatan inap dan tindakan medis lanjutan. Terdakwa diduga mengiklankan layanan aborsi ilegalnya secara online dan menargetkan pasien yang ingin mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Pihak berwenang mengetahui keberadaan klinik tersebut setelah menerima informasi tentang seseorang yang mengaku sebagai "Dr. Arik" yang melakukan aborsi. Investigasi awal menemukan klinik terdakwa dan melihat pasangan yang memasuki tempat tersebut. Petugas kemudian melakukan operasi undercover dengan berpura-pura menjadi pasien yang ingin melakukan aborsi. Saat penggerebekan, petugas menemukan terdakwa, istrinya, seorang petugas kebersihan, dan seorang pasien perempuan yang baru saja menjalani aborsi. Pasien tersebut dilaporkan tidak sadarkan diri akibat anestesi dan ditemani oleh pasangannya. Terdakwa mengakui telah melakukan aborsi dan

menjelaskan bahwa pasien masih dalam pemulihan. Penggeledahan selanjutnya menemukan ruang pemeriksaan yang dilengkapi peralatan untuk aborsi, termasuk meja pendaftaran pasien, tempat tidur pasien, mesin USG, peralatan medis, dan catatan pendaftaran pasien yang menunjukkan lebih dari 1.300 pasien pernah menjalani aborsi di tempat tersebut. Terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk melakukan aborsi dan tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau lembaga medis terkait lainnya. Telepon genggam terdakwa juga ditemukan berisi percakapan WhatsApp terkait layanan aborsi dan komunikasi dengan pasien.

- Dakwaan Pertama : Pasal 77 Juncto Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran.
- Dakwaan Kedua: Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Dakwaan Ketiga: Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ketiga Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan;
3. Menetapkan terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna biru 6/64GB IMEI1 863980047092274 IMEI2 863980047092266 beserta kartu perdana nomor 085792222214 dan 087777000632.
 - 1 (satu) buah DVR CCTV merk ONE VIEW DVR T504 OV beserta 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate kapasitas 1TB SN:W52V6017.
 - 14 (empat belas) kotak Disposable Needle.
 - 8 (sembilan) kotak Amoxicillin Trihydrate.
 - 4 (empat) botol Alkohol 70%.

- 3 (tiga) botol H₂O₂ 3%.
- 13 (tiga belas) Kotak Kanamycin Meiji.
- 7 (tujuh) Botol Transmission Gel merk Ultrasound Lotus.
- Setengah Derigen Transmission Gel merk Ultrasound.
- 1 (satu) kotak Dexamethasone Sodium Phosphate 5mg/ml.
- 10 (sepuluh) kotak Metamidon.
- 26 (dua puluh tujuh) kotak Mefenamic Acid.
- 1 bendel kertas resep an dr. Arik Wiantara.
- 4 buah stempel bertuliskan dr. I Ketut Arik Wiantara.
- 2 buah stempel bertuliskan Bhakti Husada.
- 6 buah sendok kuretase.
- 6 buah kogel tang.
- 1 buah pinset anatomis.
- 1 buah stetoskop.
- 1 buah tensimeter air raksa merk Riester.
- 1 buah tensimeter digital merk Omron.
- 1 buah thermogun .
- 4 buah Tourniquet warna merah, hijau, kuning dan biru .
- 1 buah nierbeken yang berisikan 6 buah jarum suntik bekas pakai.
- 1 buah nierbeken yang berisikan 10 jarum suntik bekas pakai,

- 2 buah kapas bekas pakai serta
- 2 botol obat Oxytocin Injeksi bekas pakai .
- 1 buah nierbeken tempat kapas.
- 4 kotak jarum suntik sekali pakai (disposable needle).
- 3 bungkus wing needle (jarum sayap).
- 2 botol Neurotropic Injeksi bekas pakai.
- 1 botol alkohol 70%.
- 1 botol Hydrogen Peroxide 3%.
- 1 kotak obat dengan nama Primolut N.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injek.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Oxytocin Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Lidocaine HCL 2% injeksi.
- 1 botol obat bius umum merk IVANES KETAMIN HCL.
- 1 botol obat penghilang rasa sakit merk Metamidon.
- 9 botol antibiotik merk KANAMYCIN MEIJI.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk hockey gloves.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk Sensi.
- 1 buah handuk berwarna biru.
- 2 buah lap berwarna merah dan putih hijau. Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran jasa aborsi Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan Terdakwa dr. I Ketut Arik Wiantara, SKG membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Pembuktian

a. Saksi I Komang Metro Adi Putra, S.H., selanjutnya disebut saksi 1 dan Saksi I Arya Bangbang Gaganatayana Arhywangsa, S.H., M.H Selanjutnya disebut saksi II

Bahwa saksi I dan Saksi II merupakan tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bali mendapatkan informasi terkait seseorang yang mengaku an Dokter Arik melakukan aborsi. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi I dan saksi II melakukan browsing dan menemukan klinik kesehatan dengan nama “Dokter Arik” yang beralamat di Jl. Raya Padang Luwih, Dalung, Kec Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 pukul 18.00 saksi I dan saksi II bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap klinik tersebut kemudian ditemukan pasangan muda yang masuk ke klinik tersebut selanjutnya pada pukul 19.30 dilakukan undercover dimana tim menyamar menjadi pasangan yang ingin melakukan aborsi setelah mengikuti prosedur pendaftaran kemudian petugas

melakukan penggerebekan dan ditemukan sepasang kekasih yang telah melakukan aborsi.

Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan aborsi kepada pasien tersebut kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ruang pemeriksaan atau ruangan yang digunakan untuk melakukan aborsi serta ditemukan alat kedokteran yang memadai. Bahwa berdasarkan buku pendaftaran pasien diduga pasien yang pernah melakukan aborsi di klinik tersebut sekitar 1338 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan). Bahwa biaya aborsi kepada pasien sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan formal terkait aborsi melainkan terdakwa adalah sarjana kedokteran gigi dan terdakwa tidak terdaftar pada organisasi IDI maupun PDGI serta terdakwa tidak memiliki STR (surat tanda registrasi) dokter maupun dokter gigi.

b. Saksi A.A Made Kurnia Dewi

Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa. Bahwa saksi yang melakukan registrasi kepada pasien yang ingin melakukan aborsi. Saksi mengakui bahwa hanya klinik tersebut yang digunakan untuk melakukan aborsi oleh suaminya. Bahwa saksi mengakui keahlian terdakwa adalah kedokteran gigi dan terdakwa tidak terdaftar pada himpunan ikatan dokter Indonesia atau lembaga terkait. Bahwa saksi tidak mengetahui nama alat yang digunakan terdakwa untuk

melakukan aborsi namun saksi mengetahui obat yang digunakan adalah obat anti biotik yaitu asam menfenamat dan amoxicillin. Bahwa saksi kerap membantu terdakwa untuk mempersiapkan obat dan keperluan aborsi yang dilakukan terdakwa.

c. Saksi Ni Ketut Anggie Widiastuti

Bahwa Saksi merupakan pasien dari terdakwa yang melakukan aborsi pada tanggal 08 Mei 2023. Bahwa saksi datang ke klinik terdakwa untuk melakukan aborsi selanjutnya setelah melakukan registrasi, saksi membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk USG kemudian membayar biaya aborsi sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter kandungan. Bahwa maksud saksi melakukan aborsi karena belum siap untuk memiliki anak dikarenakan pacar saksi masih sekolah dan saksi masih kuliah.

d. Saksi Ni Luh Putu Paramitha Ariasih selanjutnya disebut sebagai Saksi V, Saksi I Made Aditya Permana selanjutnya disebut sebagai Saksi VI.

Bahwa saksi V merupakan pasien dari terdakwa dan saksi VI adalah kekasih saksi VI. Bahwa saksi V melakukan aborsi di klinik terdakwa pada tanggal 10 September 2022. Saksi V melakukan aborsi dengan biaya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus

ribu rupiah), 3 (tiga) hari setelah melakukan aborsi, saksi V ditemani Saksi IV kembali datang ke klinik terdakwa untuk melakukan kontrol dengan biaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi V dan Saksi VI mengira bahwa terdakwa adalah dokter kandungan. Saksi V melakukan aborsi dikarenakan belum siap untuk memiliki anak karena saksi V dan saksi VI masih sama sama kuliah dan belum siap untuk menikah.

4. Putusan Hakim

Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 194 jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan aborsi;
3. 3. Tidak memenuhi persyaratan tanda-tanda kegawatdaruratan medis yang diketahui sejak dini dalam kehamilan, meliputi: yang membahayakan jiwa ibu atau jiwa janin, memiliki penyakit genetik berat, cacat lahir, atau kedua-duanya, atau yang tidak dapat

disembuhkan lagi sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan, atau merupakan akibat perkosaan dan dapat menimbulkan trauma psikis bagi korban;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dr. I Ketut Arik Wiantara, Skg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Aborsi yang tidak sesuai dengan kriteria indikasi kedaruratan medis” sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 Pro warna biru 6/64GB IMEI1 863980047092274 IMEI2 863980047092266 beserta kartu perdana nomor 085792222214 dan 087777000632.

- 1 (satu) buah DVR CCTV merk ONE VIEW DVR T504 OV beserta 1 (satu) buah Harddisk merk Seagate kapasitas 1TB SN:W52V6017.
- 14 (empat belas) kotak Disposable Needle.
- 8 (sembilan) kotak Amoxicillin Trihydrate.
- 4 (empat) botol Alkohol 70%.
- 3 (tiga) botol H₂O₂ 3%.
- 13 (tiga belas) Kotak Kanamycin Meiji.
- 7 (tujuh) Botol Transmission Gel merk Ultrasound Lotus.
- Setengah Derigen Transmission Gel merk Ultrasound.
- 1 (satu) kotak Dexamethasone Sodium Phosphate 5mg/ml.
- 10 (sepuluh) kotak Metamidon.
- 26 (dua puluh tujuh) kotak Mefenamic Acid.
- 1 bendel kertas resep an dr. Arik Wiantara.
- 4 buah stempel bertuliskan dr. I Ketut Arik Wiantara.
- 2 buah stempel bertuliskan Bhakti Husada.
- 6 buah sendok kuretase.
- 6 buah kogel tang.
- 1 buah pinset anatomis.
- 1 buah stetoskop.
- 1 buah tensimeter air raksa merk Riester.

- 1 buah tensimeter digital merk Omron.
- 1 buah thermogun .
- 4 buah Tourniquet warna merah, hijau, kuning dan biru .
- 1 buah nierbeken yang berisikan 6 buah jarum suntik bekas pakai.
- 1 buah nierbeken yang berisikan 10 jarum suntik bekas pakai,
- 2 buah kapas bekas pakai serta
- 2 botol obat Oxytocin Injeksi bekas pakai .
- 1 buah nierbeken tempat kapas.
- 4 kotak jarum suntik sekali pakai (disposable needle).
- 3 bungkus wing needle (jarum sayap).
- 2 botol Neurotropic Injeksi bekas pakai.
- 1 botol alkohol 70%.
- 1 botol Hydrogen Peroxide 3%.
- 1 kotak obat dengan nama Primolut N.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injek.
- 2 kotak obat dengan nama Neurotropic Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Oxytocin Injeksi.
- 1 kotak obat dengan nama Lidocaine HCL 2% injeksi.
- 1 botol obat bius umum merk IVANES KETAMIN HCL.

- 1 botol obat penghilang rasa sakit merk Metamidon.
- 9 botol antibiotik merk KANAMYCIN MEIJI.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk hockey gloves.
- 1 Dus sarung tangan (handscoon) merk Sensi.
- 1 buah handuk berwarna biru.
- 2 buah lap berwarna merah dan putih hijau. Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran jasa aborsi Dirampas untuk Negara

3.1.6. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Putusan Nomor

36/Pid.Sus/2024/PN Dps

Salah satu prinsip utama sistem peradilan pidana, yang berupaya melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan memulihkan keadilan, adalah kesalahan pidana. Tanggung jawab pidana didefinisikan sebagai adanya rasa bersalah objektif yang terus-menerus dari suatu tindakan pidana yang secara subjektif memenuhi persyaratan hukuman atas kejahatan tersebut.¹¹

Terhadap putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis

¹¹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

pidana sangat dipengaruhi oleh faktor *actus reus* atau tindak pidana bahwa terdakwa dengan benar membuka klinik yang melakukan praktik aborsi illegal dan diatur dalam Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada putusan pengadilan nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Kemudian akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa yaitu aborsi yang dilakukan secara illegal kepada korbannya sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) orang dan dilakukan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

3.1.7. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps

Dakwaan jaksa penuntut umum sangat penting bagi proses penyidikan dan pengambilan keputusan, sebab menjadi dasar putusan hakim. Dakwaan tidak hanya merupakan elemen formalitas dalam proses peradilan, tetapi juga merupakan fondasi yang penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, penuntut umum adalah jaksa yang secara sah

berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan perintah pengadilan.¹²

Dalam menjalankan tugasnya di pengadilan, hakim harus menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang memberikan manfaat dan kejelasan hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan. "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa putusan pidana atau putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dalam suatu perkara dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Pengertian putusan hakim yang juga dikenal dengan putusan pengadilan adalah sebagai berikut."¹³

Pasal 77 Juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 78 Juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Pasal 194 Juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 428 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan tiga dakwaan yang dilaikan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara yang diperiksa penulis.

¹² Dr Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., *Op.cit.*, 36.

¹³ Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., *Op.cit.*, 59

Pasal 77 juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 78 juncto Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menurut penulis berlaku untuk tuntutan pertama dan kedua. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 77 beserta Pasal 73 ayat (1) mengatur penggunaan identitas berupa gelar atau dokumen lain yang menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan adalah tenaga medis pemegang Surat Izin Praktik (SIP) atau Surat Tanda Registrasi (STR). Menurut Pasal 77, seseorang dilarang secara sengaja menggunakan identitasnya dalam bentuk gelar atau cara lain yang menunjukkan bahwa dirinya adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP. Penggunaan identitas yang menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah dokter gigi atau dokter dengan STR dan/atau SIP juga dibatasi oleh Pasal 73, Ayat 1. Dalam konteks ini, Pasal 77 dan Pasal 73 Ayat (1) berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang tidak etis dan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi syarat profesional. Kedua pasal ini juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan melindungi hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pasal 78 memastikan bahwa dokter dan dokter gigi harus memenuhi syarat-syarat administratif dan profesional yang ditetapkan, termasuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek

(SIP). Pasal 73 ayat (2) mengatur bahwa dokter dan dokter gigi harus mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam praktiknya, serta mematuhi standar etika dan moral yang tinggi. Penerapan dakwaan ini sudah tepat dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa terdakwa adalah dokter gigi namun tidak terdaftar di IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dikarenakan terdakwa adalah residivis dengan kasus yang sama pada tahun 2006.¹⁴

Selain itu, pada dakwaan ketiga, jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 194 jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 428 ayat (1) huruf a. Selain itu, dakwaan ketiga yang merupakan merupakan dakwaan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

Asas hukum *lex posterior derogate legi priori* menyatakan bahwa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat dapat diberlakukan. Dalam hal ini, menurut penulis, dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam mengambil putusannya kurang tepat karena yang diberlakukan adalah norma pasal

¹⁴ Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka Baca artikel CNN Indonesia "Dokter Gigi Aborsi 1.338 Perempuan di Bali Jadi Tersangka" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230515130132-12-949685/dokter-gigi-aborsi-1338-perempuan-di-bali-jadi-tersangka>.

dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, bukan norma pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lama.¹⁵

Di sisi lain, konsep hukum non-retroaktif menegaskan bahwa suatu peraturan tidak dapat berlaku surut. Ini menunjukkan bahwa suatu peraturan hanya dapat diberlakukan jika telah disetujui sebagai undang-undang. Peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan tidak terikat olehnya.¹⁶ Dilihat dari kronologi perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan bahwa lotus dan tempus terdakwa melakukan praktek *abortus provokatus* secara illegal sejak tahun 2020 sampai dengan Mei tahun 2023 di Jalan Padang Luwih Gang Pura Bajangan, Dulung, Kecamatan Kuta Utara. Kabupaten Badung, Bali. Hal tersebut yang menjadi ketidakcermatan penuntut umum dalam menerapkan dakwaan ketiga dengan menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada bulan Agustus 2023.

Selanjutnya mengenai putusan hakim yang memilih dakwaan alternative yang menggunakan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan ketidakcermatan hakim dikarenakan asas non reaktif atau asas hukum tidak berlaku surut dimana kejadian perkara

¹⁵ Hery Shietra, *Lex Specialis Vs. Lex Posterior, Dua Asas Hukum Paling Mendasar yang Saling Memperebutkan Supremasi Tertinggi*, 2019.

¹⁶ Marinus Lase, *Op. Cit.* Hal 23.

terjadi sebelum Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum disahkan.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama. Menurut penulis, putusan ini tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan kemungkinan besar terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari.

3.2 Hambatan Penegakan Hukum Sanksi Pidana Aborsi

Penegakan hukum yang melarang aborsi ilegal menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan unsur budaya semuanya memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum.¹⁷ Karena undang-undang aborsi yang ketat di Indonesia, perempuan yang hamil secara tidak sengaja semakin banyak yang melakukan *abortus provocatus criminalis*, atau praktik aborsi ilegal. Berikut adalah beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap aborsi:

¹⁷ Soerjono Soekanto.. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. 2007.

3.2.1. Hambatan Akses Terbatas terhadap Layanan Aborsi yang Aman

Di banyak tempat, akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal mungkin terbatas atau sulit dijangkau oleh orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan perempuan mencari aborsi ilegal yang berbahaya, karena mereka tidak memiliki opsi legal yang memadai. Selain itu, apabila ingin melakukan aborsi harus melalui prosedur yang cukup panjang dan syarat yang cukup banyak berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan bahwa praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab dilakukan meliputi:

- a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri;
- c. Dilakukan atas permintaan atau persetujuan ibu hamil;
- d. Diizinkan oleh suami, kecuali dalam kasus korban perkosaan;
- e. Tidak diskriminatif; dan
- f. Tidak mengutamakan imbalan materiil..

Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, konseling yang diawali dengan konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling pascatindakan yang dilakukan oleh konselor merupakan persyaratan bagi aborsi yang dilakukan

atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, setiap tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. Oleh karena itu, banyak perempuan hamil lebih memilih untuk melakukan aborsi secara ilegal dikarenakan prosedur yang terlalu panjang dan masa aborsi yang singkat yaitu 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

3.2.2. Hambatan Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Aborsi

Banyak masyarakat yang tidak memahami betul tentang undang-undang yang melarang aborsi. Kurangnya pengetahuan tentang hukum ini dapat menyebabkan banyak perempuan yang melakukan aborsi tanpa sadar bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Di Indonesia kehamilan pada anak yang masih bersekolah merupakan suatu hal yang sangat tabu, sehingga kondisi kehamilan dalam kondisi tersebut juga dianggap aib dan menyimpang dari norma- norma sosial. Maka tak jarang jalan keluar yang dipilih akhirnya mengaborsi janin dan melanjutkan pendidikan. selain itu, keterbatasan aparat penegak hukum untuk mengetahui yang mana saja tempat yang membuka praktik aborsi ilegal, sehingga aborsi sulit diungkap

karena praktik aborsi melakukan kegiatannya dengan sembunyi sembunyi dan baru bisa diungkap jika ada laporan atau pengaduan.

3.2.3. Hambatan Penegakan Pidana Aborsi karena Hukum yang Beragam

Hambatan penegakan aborsi di Indonesia karena hukum yang beragam terjadi karena adanya variasi interpretasi dan penerapan undang-undang di berbagai daerah, yang menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perempuan yang ingin melakukan aborsi.¹⁸ Aborsi di Indonesia merupakan isu yang rumit karena menimbulkan perdebatan di ranah moral, etika, dan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membahas mengenai aborsi legal dan ilegal, namun dalam praktiknya penafsiran hukum terhadap aborsi masih beragam, bahkan di antara penegak hukum sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa penafsiran hukum mengenai aborsi bisa beragam:

1. Ruang Lingkup yang Tidak Jelas dimana Undang-Undang Kesehatan memang menyebutkan kondisi yang memperbolehkan aborsi legal, seperti bahaya pada ibu, kehamilan akibat perkosaan, dan kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, definisi dari "bahaya pada ibu" atau "kelainan janin yang tidak bisa disembuhkan" bisa menjadi multitafsir. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan di antara

¹⁸ Monika Suhayati dan Noverdi Puja Saputra, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Bidang Hukum Info Singkat, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020

penegak hukum dalam menentukan apakah suatu kasus termasuk aborsi legal atau ilegal.

2. Kurangnya panduan pelaksanaan yaitu meskipun undang-undang telah dibuat, belum ada pedoman pelaksanaan yang rinci terkait aborsi legal. Pedoman ini bisa membantu penegak hukum dalam memahami kriteria yang lebih jelas tentang kapan aborsi legal dapat dilakukan. Tanpa pedoman ini, penegak hukum mungkin akan menggunakan interpretasi mereka sendiri dalam menangani kasus aborsi.
3. Pengaruh norma agama dan sosial dikarenakan Indonesia adalah negara yang masyarakatnya majemuk dengan berbagai agama dan kepercayaan. Pandangan agama dan norma sosial mengenai aborsi bisa berbeda-beda. Hal ini terkadang memengaruhi penafsiran hukum oleh penegak hukum yang mungkin memiliki latar belakang agama atau sosial tertentu.¹⁹

Dampak dari penafsiran hukum yang beragam adalah timbulnya ketidakpastian hukum dapat membuat masyarakat bingung dan takut untuk mengakses layanan aborsi legal. Para perempuan yang membutuhkan aborsi legal mungkin tidak berani mencari pertolongan karena khawatir akan dihukum. Selain itu, dapat ketidakadilan dalam penegakan hukum. Seorang perempuan mungkin dihukum karena aborsi ilegal, sementara

¹⁹ Wardoyo, Hasto. “Gunung Es Aborsi Ilegal”, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/gunung-esaborsi-ilegal>, diakses 12 Oktober 2020.

perempuan lain dalam situasi yang sama lolos dari jeratan hukum karena penafsiran yang berbeda dari penegak hukum. Serta jika aborsi legal sulit diakses karena penafsiran yang beragam, maka hal ini bisa menjadi pelanggaran terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksinya.²⁰

²⁰ Yamananda, Irsan. “*Fakta Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 3 Tahun beroperasi Sudah Gugurkan 32.760 Janin*”, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/09/26/populer-fakta-aborsi-ilegaldi-jakarta-pusat-3-tahunberoperasi-sudah-gugurkan32760-janin?page=all>, diakses 26 September 2020.